

**PROSES PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD TERKAIT
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS DETASEMEN POLISI MILITER (DENPOM) 1/5 MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

YOSI WIDODO

NPM : 148400093



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/6/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER TERHADAP ANGGOTA
TNI AD TERKAIT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS DETASEMEN POLISI MILITER (DENPOM) 1/5 MDN)

Nama : Yosi Widodo
NPM : 148400093
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar S.H. M.Hum

Dr. Wessy Trisna S.H. M.H.

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 February 2022



Yosi widodo
148400093

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yosi Widodo
NPM : 148400093
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive, Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Proses penyidikan oleh polisi militer terhadap anggota TNI AD terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, maka Universitas Medan Area berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 25 February 2022
Yang Membuat Pernyataan



Yosi Widodo
148400093

PROSES PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD TERKAIT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DETASEMEN POLISI MILITER (DENPOM) 1/5 MEDAN)

ABSTRAK

Anggota militer adalah salah satu institusi Negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara kesatuan Indonesia . di dalam jati diri seorang anggota militer di tanamkan untuk berjiwa nasionalis, sedangkan militer sendiri pada dasarnya adalah masyarakat biasa yang di didik dalam kesatuan memiliteran dan di doktrin sesuai dengan tugas pokok tentara nasional Indonesia. Ada pun anggota militer yang menggunakan narkoba sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer dan instansi kemiliteran dan penegakan yang di lakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindakan pidana narkoba harus diproses sesuai dengan undang undang kemiliteran karena militer telah di atur secara khusus dan di pisahkan dalam pidana umum dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum sosiologi dan empiris yaitu penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen) untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap suatu masyarakat di suatu tempat tertentu berdasarkan masa dan waktu tertentu pula.

Pengaturan hukum di Indonesia mengambil asas tentang semua harus tunduk di hadapan hukum. Dengan adanya asas ini maka setiap siapa aja yang melakukan tindak pidana baik di aparat kepolisian dan militer harus diproses sesuai hukum yang berlaku mengenai tindak pidananya. Pidana narkoba sendiri telah di atur dalam undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba. di dalam militer sendiri telah di atur di dalam undang undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan di lengkapi dengan kitab undang undang hukum pidana militer sendiri. Dengan adanya undang undang yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba ini memberikan efek jera terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik kepada kalangan masyarakat.

PROCESS OF INVESTIGATION BY MILITARY POLICE AGAINST MEMBERS OF THE TNI AD
REGARDING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE
(CASE STUDY OF MILITARY POLICE DETACHMENT (DENPOM) 1/5 MEDAN)

ABSTRACT

Members of the military are one of the state institutions with the authority to maintain the unity and sovereignty of the unitary state of Indonesia. In the identity of a member of the military is instilled to have a nationalist spirit, while the military itself is basically an ordinary people who are educated in a military unit and in doctrine according to the main tasks of the Indonesian national army. There are also members of the military who use narcotics, which is very embarrassing and defame the military units and military agencies and the enforcement carried out against members of the military who commit narcotics crimes must be processed in accordance with military law because the military has been specifically regulated and separated. in general crimes in the process of law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes.

The method used in this thesis research is a sociological and empirical legal research method, namely research by taking secondary data or data originating from the literature (documents) and then continuing with research on primary data in the field or on a community in a certain place based on certain time and place.

Legal arrangements in Indonesia are based on the principle that all must submit before the law. With this principle in place, anyone who commits a crime, both in the police and the military, must be processed according to the applicable law regarding his crime. Narcotics crime itself has been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics. within the military itself has been regulated in Law No. 31 of 1997 concerning military justice and is equipped with its own military criminal law code. The existence of a law that regulates law enforcement against military members who commit narcotics crimes provides a deterrent effect on the perpetrators and provides a good example to the community.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul Proses penyidikan oleh polisi militer terhadap anggota TNI AD terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.. Penulisan Skripsi ini dapat dibuat sebagai salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Oleh karena demikian, besar harapan Penulis semoga Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memenuhi persyaratan dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kiranya masih banyak kekurangan, baik yang menyangkut materi yang dibahas dalam penyusunan maupun bahasa yang dipergunakan, serta pengalaman, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya kemampuan penulis. Namun demikian, atas segala kekurangan itu setidaknya akan menjadi motivasi untuk melangkah kearah perbaikan guna penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga, dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Tersusunnya Skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dan dukungan banyak pihak, maka sepatasnya pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. Muhammad Ramadan Citra , S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Ari Kartika, S.H.,M.H. Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Wessy Trisna , S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang kiranya juga telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas memberi petunjuk dan arahan kepada saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta para sivitas akademika Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan support serta pengetahuan Hukum

kepada Penulis selama menimba ilmu di Universitas Medan Area.

8. Kedua orang tua saya, Bapak Alm. Ganda tulus Maranata Simanjuntak dan Ibu yang bernama Sabarati Sembiring serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa restunya kepada saya selama mengikuti pendidikan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini dengan baik
9. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya didalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh usaha dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan doa oleh semua pihak terhadap Penulis yang disebutkan di atas mendapat Rahmat dan Imbalan Pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga tulisan ilmiah yang sederhana dan penuh kekurangan ini ada manfaatnya bagi khalayak umum. Penulis mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini dan terima kasih.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal :/2022

Yosi Widodo
148400093

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Perumusan Masalah.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Hipotesa	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	13
1. Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	13
2. Penyidikan Dalam Hukum Militer	15
B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer	17
a. Pengertian Polisi Militer.....	17
b. Tugas dan Fungsi Polisi Militer.....	19
c. Hukum Disiplin Militer	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian	39
4. Waktu Penelitian.....	39
B. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A.	Hasil Penelitian.....	41
1.	1 Faktor Penyebab TNI-Angkatan Darat Menggunakan Narkotika.....	41
i.	Upaya Dalam Menanggulangi TNI-Angkatan DaratDalam.....	43
B.	Pembahasan.....	48
1.	Bentuk PertanggungJawaban Bagi Anggota TNI-Angkatan Daratyang.....	57
2.	Hambatan Dalam Mengungkap Kasus Narkotika yang Dilakukan Oleh	58
C.	Tanggapan Kasus Hasil Penelitian.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		63
A.	Simpulan	63
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		xiv
A.	Buku	xiv
B.	Peraturan Perundang-Undangan	xv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah dari masyarakat itu.¹ Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat serta sebagai alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat kearah yang maju.²

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum mana kala ia tidak bisa diperlaksanakan lagi. Pada saat sekarang ini, dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut.³

Hal ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang.

¹ Hanafi Arief, “*Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*”, (Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 9

² *Ibid*, hlm.12

³ Laurensius Arilman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015), hlm. 1

Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.⁴

Didalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai berbagai macam kasus kejahatan yang ada pada masyarakat, seperti salah satu diantaranya adanya tindak kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Yang dimana kita ketahui bahwa Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang digunakan dalam keperluan kedokteran. Menurut ilmu kedokteran sebagian golongan narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas.⁵

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderitaan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁶

⁴ Irwan Jasa Tarigan, "*Narkotika Dan Penanggulangannya*", (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm.2

⁵ *Ibid*, hlm.3

⁶ Hadi Setia Tunggal, "*Perundang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Terbaru*", (Jakarta: Harryando, 2013), hlm.29

Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum dijelaskan pengertian narkotika⁷ :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan.”

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan mendapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat kergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab emosional.⁸Narkotika dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, kesehatan spiritual dan kesehatan (hubungan) sosial.⁹

Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Masalah persoalan narkotika merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerja sama multi disipliner, multi sektor dan peran masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan.¹⁰ Peredarannya juga telah menembus berbagai segmen masyarakat, tidak saja terbatas pada kelas atas dan menengah dengan pemasaran dengan menggunakan MLM (*Multi Leve Marketing*) yang mengakibatkan

⁷ Dharma Bakti, “*Pencegahan Terhadap Bahaya Narkotika*”, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 1

⁸ Hadi Setia Tunggal, *Op.cit*, hlm.30

⁹ Mukhtar Samad, “*Penanggulangan Narkotika*”, (Yogyakarta: Sunrise Art, 2016), hlm.3

¹⁰ Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm.5

diperdagangkan dan dikonsumsi pada sembarang semua usia yang penting bagi pengedar barangnya terjual.¹¹

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan tertentu saja seperti kelompok umur tertentu atau kelompok masyarakat dengan kelompok ekonomi lemah. Saat ini hampir semua kelompok telah terlibat namun yang lebih miris lagi bahwa publik figur yang seharusnya menjadi contoh pengayom masyarakat, kini juga telah memakai barang haram tersebut tanpa hak, seperti pemegang kebijakan atau otoritas hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, Komandan Kodim, Guru Besar, Guru Sekolah, Akademisi, Pilot, Jaksa, Kepala Lapas, Polri, Tentara Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi.¹²

Sebagai Negara yang mempunyai jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia merupakan bangsa pasar yang sangat potensial bagi perdagangan atau peredaran Narkoba dan tentu menjadi Negara sasaran perdagangan oleh para sindikat perdagangan Narkoba. Bukan rahasia lagi Indonesia jika sekarang di Indonesia dalam beberapa kasus perdagangan dan peredarannya. Para sindikat melibatkan oknum penegak hukum sendiri, seperti yang dilihat di media yang menyebutkan bahwa peredaran Narkoba di beberapa penjara di fasilitasi oleh petugas lapas, bahkan kita melihat komandan militer yang sebelumnya memimpin

¹¹ Irwan Jasa Tarigan, *“Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm.1

¹² Awet Sandi, *“Narkoba Dari Tapal Batas Negara”*, (Bandung: Mujahidin Press, 2016), hlm. 2

test urine terhadap anak buahnya, beberapa minggu kemudian tertangkap dan terbukti memakai Narkoba.¹³

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidak mampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat – sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.¹⁴

Hal ini menggambarkan betapa telah merajalelanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, sehingga masalah ini harus masuk dalam kategori keadaan darurat nasional.¹⁵ Maka pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di

¹³ *Ibid*, hlm.4

¹⁴ Hm Raul, “*Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*”, (Jakarta: Bp Dharma Bakti, 2002), hlm 55

¹⁵ *Ibid*, hlm.3

kalangan generasi muda bangsa hingga tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang menangani kasus pidana dibantu oleh aparatur negara yakni kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Aparatur negara tidak hanya meliputi pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, melainkan juga aparat militer.¹⁷

Seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak seharusnya berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya, karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus – kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.¹⁸

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer, Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-

¹⁶ Dahlan, “*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*”, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm. 3

¹⁷ Muthia Septiana, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I -04 Palembang*”, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 2

¹⁸ M.D.La Ode, “*Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 25

peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum.¹⁹

Didalam Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, tidak membedakan antara “Penyidik”, “Penyelidik” dan “Penyelidikan”. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Peradilan Militer adalah hukum pidana khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh hukum pidana umum. Maka aturan hukum acara pidana umum yang tidak diatur dalam hukum acara pidana khusus dengan sendirinya berlaku bagi hukum acara pidana khusus, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana khusus itu.²⁰

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana lebih dahulu disidik dan diselidik guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada agar tersangkanya ditemukan. Penyidikan terhadap yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dimana penyidik yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap

¹⁹ Erdianto, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*”, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hlm. 23

²⁰ Moch. Faisal Salam, “*Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*”, (Jakarta: Mandar Maju, 2002), hlm. 25

²¹ *Ibid*, hlm.26

penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komando yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.²²

Polisi Militer adalah merupakan salah satu fungsi teknis militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang memiliki peranan dan kemampuan pendukung dalam satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Peranan Polisi Militer di daerah pertempuran akan ditentukan oleh macam dan bentuk operasi yang dilaksanakan oleh satuan operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dimana kegiatan Polisi Militer di daerah pertempuran atau perang pada umumnya sama seperti kegiatan pengamanan untuk operasi selain perang.²³

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum kepada Polisi Militer sebagai penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer yang ditandatangani pelapor dan Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer untuk mendapatkan disposisi, Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 (dua) orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.²⁴

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

²² *Ibid*, hlm.83

²³ Ibrahim Rahman, "Kedudukan Polisi Militer Dalam Operasi TNI" diakses dari <https://www.scribd.com/doc/40143231/Kedudukan-Polisi-Militer-Dalam-Operasi-TNI>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018, pkl.12.54Wib

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Op.cit*, hlm. 85

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Di Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan).”**

1. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan oleh Polisi Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

²⁵ Edianto, *Op.cit*, hlm.26

- c. Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyidikan oleh Polisi Militer terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan oleh Polisi Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pelaku pengguna narkotika.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polisi Militer didalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pengguna narkotika.

C. Hipotesa

Adapun hipotesa yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui mekanisme prosedur dengan adanya tes urin dadakan tanpa satu anggota yang mengetahui untuk membersihkan intansi kepolisian dari penyalahgunaan narkotika. Dimulai dengan tes urin apabila ada anggota terbukti memakai narkotika maka dilakukan dengan sidang kode etik. Setelah itu dilakukannya juga proses persidangan di pengadilan khusus untuk menerima hukuman tetap.
2. Bentuk pertanggung jawaban terhadap TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narkotika melakukan penahanan dalam sel/penjara dalam

kantor polisi Militer untuk dimintai keterangan dari anggota ataupun saksi. Untuk dilakukan penyidikan agar anggota dapat diproses sesuai dengan prosedur sidang kode etik kemiliteran yang dilaksanakan di Pengadilan militer.

3. Hambatan yang dihadapi saat mengungkap anggota TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narotika adanya pihak-pihak yang ingin membantu untuk anggota yang telah terbukti melakukan peyalahgunaan narkotika dari pihak keluarga, teman anggota, maupun orang terdekat dengan memberikan keterangan bahwa anggota tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

A. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan, wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi

ini dan masyarakat pada umumnya tentang terhadap penyidikan tindak pidana Narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Penyidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum dilakukan penyidikan maka dilakukanlah penyelidikan dimana berguna untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana mestinya.²⁶

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁷ Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berikutnya, Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka penyelidik:

²⁶ Sugianto, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*", (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 15

²⁷ *Ibid.*

- a. Kewajibannya/mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.²⁸
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 2. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 4. Mengadakan dan menghadapkan seseorang pada penyidikan.²⁹

Dalam suatu proses penyelidikan *kriminalistik* merupakan sarana secara teknis berfaedahan untuk memecahkan kausalitas perbuatan seseorang yang timbul dalam suatu perkara pidana.³⁰ Di dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M. 011 PW 07.003 th 1982. Departemen Kehakiman Republik Indonesia halaman 22-24 diterangkan sebagai berikut bahwa jiwa dan materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat berbedada dengan Hukum Acara Pidana yang lama (HIR). Terjadi perubahan yang fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang mempengaruhi pola sistem penyidik, antara lain sebagai berikut:

²⁸ Tina Amarawati, "*Pidana dan Pemidanaan dalam SSistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*", (Jakarta: Deepublish, 2014), hlm 1

²⁹ *Ibid*, hlm. 2

³⁰ *Ibid*, hlm.3

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak azasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subyeknya.
- b. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dari pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan internasional serta adanya *sinkronisasi* pelaksanaan.
- c. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- d. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.³¹

2. Penyidikan Dalam Hukum Militer

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan tersebut berkaitan juga dengan pembagian tugas dan

³¹ *Ibid*, hlm.7

fungsi dari berbagai instansi dan satuan penegak hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku Anku dan/atau Papera,
2. Polisi Militer selaku penyidik,
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor,
4. Hakim Militer.³²

Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara berada pada Papera. Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis Papera untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan militer, dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyidik terdiri dari; atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur militer. Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dimaksud atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Anku adalah atasan yang oleh atau atas dasar undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.³³

Apabila warga masyarakat sipil telah memiliki POLRI yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer (yang selanjutnya disingkat dengan POM). Oleh karena seorang anggota militer selalu

³² Ahmad Hariri, *Op.cit*, hlm. 3

³³ *Ibid.*

memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang “utuh”, maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.³⁴

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum kepada Polisi Militer sebagai penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer yang ditandatangani pelapor dan Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer untuk mendapatkan disposisi, Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 (dua) orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer

a. Pengertian Polisi Militer

Polisi Militer adalah merupakan salah satu fungsi teknis militer dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang memiliki peranan dan kemampuan pendukung dalam satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan

³⁴ Digna Amelia, “Kedudukan Polisi Militer TNI AD Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD Berdasarkan Uu No 31 Tahun 1997 Di Detasemen Polisi Militer Iv/2 Yogyakarta (Studi Kasus Desersi In Absentia Tahun 2015 – 2016)”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017

³⁵ Moch. Faisal Salam, *Op.cit*, hlm. 85

Darat. Peranan Polisi Militer di daerah pertempuran akan ditentukan oleh macam dan bentuk operasi yang dilaksanakan oleh satuan operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dimana kegiatan Polisi Militer di daerah pertempuran atau perang pada umumnya sama seperti kegiatan pengamanan untuk operasi selain perang.³⁶

Pada saat tumbuhnya organisasi Polisi Tentara, di pulau Jawa masih terdapat beberapa macam badan Kepolisian Tentara antara lain Polisi Tentara (PT), Polisi Tentara Laut (PTL) dan Pengawas TNI (PTNI). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara juga telah mempunyai badan kepolisian walaupun baru berupa Staf di tingkat pusat. Namun diantara badan-badan kepolisian tentara tersebut, hanya Polisi Tentara yang yuridiksi dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang. Untuk menyatukan beberapa badan Kepolisian Tentara yang ada di pulau Jawa maka pada bulan Nopember 1947 mulai dilakukan berbagai pembicaraan antara Polisi Tentara dan badan-badan Kepolisian Tentara lainnya.

Setelah melalui serangkaian pembicaraan, maka pada tanggal 20 Maret 1948 Wakil Presiden/Menteri Pertahanan Ad Interim mengeluarkan Penetapan Nomor : A/113/1948 tentang penghapusan beberapa badan Kepolisian Tentara yang ada dan sebagai penggantinya dibentuk Corps Polisi Militer dengan Komandan Sementara adalah Kepala Staf Angkatan Perang Komodor Udara Suryadarma, yang membawahi 2 (dua) Komando Corps Polisi Militer Jawa (CPMD) yang membawahi 3 Batalyon dan Corps Polisi Militer Sumatera yang membawahi 5 Batalyon.

³⁶ Ibrahim Rahman, *Loc.ci.*

Pada era reformasi, setelah pemisahan Polri dari organisasi Tentara Nasional Indonesia maka berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (POMAU) yang wewenang komando dan pengendalian operasional Kepolisian Militer berada pada Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan masing-masing.³⁷

b. Tugas dan Fungsi Polisi Militer

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia meliputi :

- a. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- b. Penegakan Hukum
- c. Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- d. Penyidikan
- e. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- f. Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan perang.
- g. Pengalawan Protokoler Kenegaraan

³⁷ Dispenad, "Sejarah Polisi Militer", <https://tniad.mil.id/2012/07/sejarah-polisi-militer/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019, pkl.19.44Wib

- h. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan Surat Izin Mengemudi Tentara Nasional Indonesia.³⁸

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

- a. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- b. Perwira penyerah perkara (PAPERA)

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat meliputi dua macam, yaitu:

- a. Tugas yang sifatnya preventif. Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer,
- b. Tugas yang sifatnya represif. Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam pemeriksaan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Hukum Disiplin Militer

Pengertian Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan

³⁸ Dispenad, *Loc.cit*

tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.³⁹

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer :

“Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.”

Hukum Disiplin Militer merupakan norma hukum yang selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa dalam bentuk pengaturan sanksi secara gradual. Pengaturan sanksi yang ringan berupa tindakan disiplin seperti lari, push up, squat jump, merayap, mengguling, merangkak, jungkir, dan lain sebagainya, dengan tujuan selain mencegah agar pelanggaran tidak dilakukan atau diulangi lagi, juga untuk membina ketahanan dan kemampuan fisik yang sesuai dengan postur Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan sanksi yang berat berupa hukuman disiplin yang terdiri atas: teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Hukuman disiplin dikategorikan sebagai sanksi yang berat karena menimbulkan akibat administratif, sedangkan penerapan tindakan disiplin tidak menimbulkan akibat administratif.⁴⁰

Mengenai ketentuan hukuman disiplin juga diatur keadaan khusus yang menjadi alasan pemberatan hukuman yakni ketika negara dalam keadaan bahaya;

³⁹ S. Supriyatna, “Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)”, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 2/No. 1/November 2014

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4

dalam kegiatan operasi militer; dalam kesatuan yang disiapsiagakan; atau militer yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin. Hal demikian perlu diatur sebagai pemenuhan syarat pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yakni selain untuk dapat mengakomodasikan kepentingan disiplin militer pada saat ini (*ius constitutum*), sekaligus juga dapat menjangkau kepentingan disiplin militer pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).⁴¹

Untuk menegakkan Hukum Disiplin Militer, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Dalam melakukan kewenangan tersebut, Ankum sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan sehingga perlindungan terhadap kepentingan Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin perlu diwadahi melalui pengaturan mekanisme pengajuan keberatan. Keputusan mengenai pengajuan keberatan dilakukan oleh Ankum Atasan dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Terhukum dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin. Dengan demikian asas keseimbangan tetap terjamin dalam penerapan Hukum Disiplin Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.⁴²

Dalam Undang-undang Hukum Disiplin yang sekarang berlaku, pelanggaran hukum disiplin militer diperluas pada tindak pidana yang ringan

⁴¹ *Ibid*, hlm.5

⁴² *Ibid*

sifatnya termasuk sebagai pelanggaran hukum disiplin. Maka, secara dogmatik, pelanggaran hukum disiplin militer dibagi menjadi dua, yaitu:⁴³

a. Pelanggaran hukum disiplin militer murni;

Kualifikasi pelanggaran hukum yang dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran disiplin murni yaitu perbuatan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Perintah Kedinasan atau Peraturan Kedinasan. Perintah kedinasan atau Peraturan-peraturan kedinasan ini dapat bersumber pada peraturan kedinasan yang dikeluarkan oleh kedinasan, yaitu perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komandan satuan sampai pada tataran yang tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat maupun Tentara Nasional Indonesia (KASAD maupun Panglima Tentara Nasional Indonesia), dalam bentuk Surat Telegram, Surat Keputusan, Buku Petunjuk, dan lain-lain termasuk prosedur-prosedur tetap yang sifatnya aturan atau yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit cakupannya bisa sangat luas. Karena, ukurannya adalah tata kehidupan Prajurit. Berarti dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan meskipun belum dituangkan dalam perintah kedinasan maupun peraturan kedinasan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas. Tata kehidupan dapat meliputi yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi sudah lajimi

⁴³ Markoni, "Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan", Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 2/No. 1/November 2014

dan menjadi kebiasaan, dipelihara dan ditaati dalam kehidupan keprajuritan.

b. Pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni.

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni ini, meskipun merupakan tindak pidana, tetapi dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sepanjang memenuhi unsur ringan sifatnya tersebut pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, penentuan penyelesaian secara hukum disiplin, merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera), setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, menurut Undang-Undang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum acara pidana. Yaitu, penyidikannya dilakukan oleh penyidik (Polisi Militer) dan berkasnya dilimpahkan ke Oditur Militer. Oditur Militer yang akan memberikan saran dan pendapat hukum kepada Papera, bahwa perkara tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin. Dengan demikian Papera menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Secara Hukum Disiplin.⁴⁴

A. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia merupakan ujung tombak dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 4 berbagai ancaman, hal ini tercermin dalam tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 14

Nasional Indonesia yang menyebutkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan dan merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Sebagai komponen utama dalam fungsi pertahanan, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai lembaga prime yang memiliki fungsi koordinatif dengan lembaga lain dalam bidang pertahanan.⁴⁵

Tentara Nasional Indonesia berawal dari BKR, pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia sebagai tentara regular dengan badan-badan perjuangan rakyat. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1962 dilaksanakan penyatuan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada Tahun 2000 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.⁴⁶

⁴⁵ Fachrudin, "*Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*", (Jakarta : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I, 2011), hlm.5

⁴⁶ *Ibid*, hlm.11

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, biasa disingkat TNI-AD adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat. Saat ini Kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terdiri dari 2 komando utama (kotama) tempur yaitu Kostrad, dan Kopassus. Di daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki 13 Komando Daerah Militer, 44 Komando Resort Militer yang masing-masing wilayah memiliki satuan tempur masing-masing.⁴⁷

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia

Salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Selain perang salah satu tugas yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Operasi Militer adalah mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa :

⁴⁷ Nanang Budi Utomo, *"Mengenai TNI-AD Serta Sejarahnya"*, diakses dari <https://satujam.com/tni-ad/>, pada tanggal 13 Januari 2019, pkl.18.36 Wib

⁴⁸ Marsono, *"PERANAN TNI AD DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI"*, (Bandung: CV. Cahya Kartika, 2012), hlm.3

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
 - a. Penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia tentang tugas pokok Tentara Nasional Indonesia :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁴⁹

Sedangkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Tentara Nasional Angkatan

Darat bertugas :

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, anggota Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Darat selalu dibekali atau dipersenjatai, baik itu senjata tajam maupun senjata api. Semua kemampuan dan keahlian tersebut memang wajib dimiliki oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, karena pada dasarnya tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Namun demikian, bisa saja anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terlibat dalam insiden, dimana kemampuan dan keahlian yang dimilikinya itu digunakan untuk melakukan agresi atau kekerasan terhadap orang lain. Sehingga dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, mereka merasa kuat, tak terkalahkan, merasa harga dirinya tinggi, merasa berkuasa, bahkan merasa dapat bertindak sesukanya terhadap orang lain.⁵¹

3. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia

⁴⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵¹ http://eprints.ums.ac.id/26691/2/04._BAB_I.pdf, pada tanggal 14 Januari 2019, pkl.17.27 Wib

Kode etik (*ethical cade*), adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu. Etika menurut etimologi berasal dari bahasa latin "*ethic*" yang mempunyai arti kebiasaan. Menurut arti lain kode etik adalah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.⁵²

Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat kadang disebut juga oleh masyarakat Indonesia sebagai anggota militer. Militer mempunyai pengertian sendiri yaitu orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Sikap dan perilaku Tentara Nasional Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia yang merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang bisa mengakibatkan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum. Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia sifatnya mengikat bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap anggota Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk memahami, menaati dan mematuhi nilai etis yang dirumuskan dalam kode etik dimaksud dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan itu bertentangan dengan norma

⁵² Ahmad Faizur Rosyad, "*Mengenal Alam Suci: menapak Jejeak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*", (Yogyakarta: Kutub, 2004), hal. 94

etika atau norma moral. Kode Etik Profesi Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia, jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah :⁵³

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikannya.
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan, agama
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional.

Kode etik alias Jati Diri Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib Tentara Nasional Indonesia SAPTA MARGA

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.

⁵³ Kristin Betty Vebriana, "Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi Tni Angkatan Darat", diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/28216/1/jiptumpp-gdl-kristinbet-33481-2>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pkl.13.43Wib

5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT ⁵⁴

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan itu.⁵⁵ Menurut Moeljatno tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit*

⁵⁴ Kristin Betty Vebriana, *loc.cit*

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm.35

dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfelt* diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁵⁶

Jadi secara umum tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Sedangkan unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.⁵⁸ Sedangkan menurut Simons berpendapat beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, hlm.36

⁵⁷ *Ibid*, hlm.37

⁵⁸ *Ibid*, hlm.38

⁵⁹ *Ibid*, hlm.39

2. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, di mana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.⁶⁰

Bila penggunaan narkotika tidak diatur, dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecariduaran atau ketagihan kepada si pemakai. Akibat kecanduan atau ketagihan narkotika, pemakai tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkotika, seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 1997), menentukan :⁶¹

"Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁶⁰ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm.121

⁶¹ *Ibid*, hlm.122

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan."

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:
 - 1) Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - 3) Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.⁶²
- b. Narkotika Semi Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin
- c. Narkotika Sintetis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.⁶³

⁶² *Ibid*

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁴

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga si pemakai menjadi candu. Sedangkan secara terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika atau nakoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁶⁵

Narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Irwan Jasa Tarigan, "*Op.cit*", hlm.4

⁶⁵ Dahlan, *Op.cit*, hlm.41

syaraf sentral.⁶⁶ Dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.⁶⁷

Adapun macam-macam narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin atau putau, ganja, metadon, kokain, crack.⁶⁸ Penggolongan ini didasarkan pada beberapa golongan :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. contohnya: ganja, heroin, kokain, opium.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina, pentanin, petidin dan turunannya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.⁶⁹

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 42

⁶⁷ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.1

⁶⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Op.cit*, hlm.4

⁶⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op.cit*, hlm.5

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.⁷⁰

⁷⁰ Ayu Destya Ningrum, “*Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*” (Lampung: Unila, 2012), hlm.34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

a. Data Primer

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung baik dalam suasana formal maupun nonformal pada kepolisian yang merupakan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.⁷¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana dengan metode penelitian kualitatif mengungkapkan keadaan suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam

⁷¹Naga Biru, "Data Sekunder dan Data Primer", diakses dari <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, pada tanggal 14 agustus, pkl.12.11 Wib

bentuk data kualitatif.⁷² Dimana peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Medan yang bertempat di Pengadilan Militer I Medan yang beralamat di Ngumban Surbakti No. 45, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131. Dengan melakukan penelitian dilokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

4. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan proposal																
2.	Seminar proposal																
3.	Perbaikan proposal																
4.	Penelitian																
5.	Penulisan																

⁷² A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan", (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 43.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota TNI-Angkatan Darat yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat POM (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat Oditur (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim).
2. Bila terjadi tindakan setiap anggota TNI AD diluar atau melampaui wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak, maka harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan melalui 4 karakter yaitu pertanggung jawaban secara hukum disiplin, pertanggung jawaban secara hukum perdata, pertanggung jawaban secara hukum pidana, pertanggung jawaban secara hukum tata negara.
3. Hambatan dalam penegakan hukum militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak tersebut lebih pandai.

B. Saran

1. Kepada anggota TNI-Angkatan Darat khususnya Polisi Militer. Pertama, seharusnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba yang

dilakukan oleh anggota TNI-Angkatan Darat dalam penegakan kode etik militer seharusnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan tidak ada perlindungan sesama anggota.

2. Polisi Militer sebagai penegak hukum mestinya selalu bertindak tegas baik sesama anggotanya ataupun dengan masyarakat umum. Dengan demikian, citra Polisi Militer sebagai penegak hukum tetap baik dan dipercaya oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amarawati, Tina, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam SSistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Jakarta: Deepublish
- Arief, Hanafi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasiona*, Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV.Budi Utama
- Bakti, Dharma, 2009, *Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Destya Ningrum, Ayu, 2012, *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Lampung: Unila
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Fachrudin, 2011, *Pengkajian Hukum Hubungan Koordinasi Tentara Nasional Indonesia Dengan Lembaga Lain Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
- Faisal Salam, Moch, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: KENCANA
- Jasa Tarigan, Irwan, 2017, *Narkoba Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Jasa Tarigan, Irwan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemsyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: DEEPUBLISH
- La Ode, M.D. , 2006, *Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan
- Makaro,dkk, Moh Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia

Marsono, 2012, *PERANAN TNI AD DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI*, Bandung: CV. Cahya Kartika

Raul, Hm 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Jakarta: Bp Dharma Bakti,

Samad, Mukhtar, 2016, *Penanggulangan Narkoba*, Yogyakarta: Sunrise Art

Sandi, Awet, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Bandung:

Mujahidin Press

Setia Tunggal, Hadi, 2013, *Perundang-Undang Narkotika Dan Psicotropika Terbaru*, (Jakarta: Harryando

Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Deepublish

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

A. Lainnya

Digna Amelia, “*Kedudukan Polisi Militer TNI AD Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anggota TNI AD Berdasarkan Uu No 31 Tahun 1997 Di Detasemen Polisi Militer Iv/2 Yogyakarta (Studi Kasus Desersi In Absensia Tahun 2015 – 2016)*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

Ibrahim Rahman, “*Kedudukan Polisi Militer Dalam Operasi TNI*” diakses dari <https://www.scribd.com/doc/40143231/Kedudukan-Polisi-Militer-Dalam-Operasi-TNI>,

Kristin Betty Vebriana, “*Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi Tni Angkatan Darat*”, diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/28216/1/jiptumpp-gdl-kristinbet-33481-2>,

Markoni, “*Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*”, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 2/No. 1/November 2014

Muthia Septiana, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang*”, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015

Naga Biru, “*Data Sekunder dan Data Primer*”, diakses dari <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>,

Nanang Budi Utomo, “*Mengenai TNI-AD Serta Sejarahnya*”, diakses dari <https://satujam.com/tni-ad/>

S. Supriyatna, “*Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)*”, Jurnal Hukum Militer/STHM/Vol. 2/No. 1/November 2014

